



PENETAPAN

Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. Nurhayati binti Rusli alias Lajeppu Laonggo, NIK 7372024107530058, tanggal lahir 01 Juli 1963 /umur 60, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx Kota Parepare, xxxxxxx, xxxxx, Kota Parepare, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon I;
2. Mustafa Rusli bin Rusli alias Lajeppu Laonggo, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman, RT.002 RW 002, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon II;
3. Ismail bin Rusli alias Lajeppu Laonggo, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di BTN Axuri Blok R No. 10, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju Kota Mamuju Prov. Sulawesi Barat, sebagai Pemohon III;
4. Muh. Asir bin Lapatte, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman No. 24 B, RT.001 RW 002, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon IV;
5. Anih Nasirah binti Lapatte, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman No. 24 B, RT.001 RW 002, Kelurahan

Halaman 1 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon V;

6. Asia binti Lapatte, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jl. Multazam , RT.004 RW 002, Kelurahan xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx Barat xxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon VI;

7. Abdullah bin Lapatte, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, tempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman, RT.002 RW 002, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon VII;

8. Jamilah binti Lapatte, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman, RT.001 RW 002, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon VII;

9. Agustina binti Lapatte, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal xxx xxxxxxxx xxxx xx xxx xx, xxxxxxx xx xxx, Kelurahan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon IX;

10. Darmawati binti Sulaeman, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx, Kab. Barru, sebagai Pemohon X;

11. Suriani binti Sulaeman, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal xxxxx xxxxxxx xxx xx, RT.001 RW 003, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon XI;

12. Ramdan bin Sulaeman, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Polisi, tempat tinggal xxxxx xxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon XII;

13. Nurmila binti Sulaeman, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal

Halaman 2 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Pare



BTN Bumi xxxxxx xxxxxx, RT.002 RW 006, Kelurahan xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon XIII;

14. Nurlina, A.Ma binti Sulaeman, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, tempat tinggal xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon XIV;

15. Supriadi bin Sulaeman, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Polisi, tempat tinggal Jalan Perumnas Wekke'e RT.001 RW 003 Kelurahan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon XV;

16. Syarifuddin bin Buhari Beddu, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wirasasta, tempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman, RT.002 RW 002, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon XVI;

17. Baharuddin, S.Pd bin Buhari Beddu, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, tempat tinggal xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, sebagai Pemohon XVII;

18. Hasnah binti Buhari Beddu, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman, RT.001 RW 002, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon XVIII;

19. Amiruddin bin Buhari Beddu, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, tempat tinggal Jalan Merpati Blok F RT.002 RW 005 Kelurahan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon XIX;

20. Bohari Beddu bin Rakile, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jl. Jend. Sudirman, RT.002 RW 002, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon XX;

21. Hanisa binti Pawelai, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumnas Wekke'e, Kelurahan xxxxxx, xxxxxxxx
xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon XXI;
dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus
kepada Rusdianto.S, S.H, M.H., Advokat/Pengacara yang
berkantor di BTN Graha Dnailah Blok 00/60 Kel. xxxxxx
xxxxxxx, Kec. xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 8 Nopember 2023 yang telah
didaftar dalam Register Kuasa Nomor : 220/P/SKH/XI/
2023/PA.Pare tanggal 14 Nopember 2023, sebagai Kuasa
Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 14
November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Parepare dengan register Nomor: 163/Pdt.P/2023/PA.Pare tanggal 14
November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dan cucu dari
Pasangan suami istri Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo dan Indo Patani binti
Latola;
2. Bahwa Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo telah meninggal dunia
pada tanggal 7 November 2005 karena sakit dan dalam keadaan beragama
Islam, tempat tinggal terakhir di di xxx xxxxx xxxxxxxx, RT.002 RW 002,
xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat
Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 468.3/66/xxxxxxx tertanggal 24
Mei 2019 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 24 Mei
2019 Selanjutnya disebut Pewaris I;
3. Bahwa Indo Patani binti Latola telah meninggal dunia pada
tanggal 10 Februari 2009 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam,
tempat tinggal terakhir di di xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx, xxxxxxxx
xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Keterangan
Kematian Penduduk WNI No. 468.3 - 21/xxxxxxx tertanggal 20 September

Halaman 4 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxxx, Selanjutnya disebut Pewaris II.

4. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris I dan Pewaris II telah menikah yang perkawinannya dilaksanakan kira-kira pada tahun 1942, dan dari pernikahan tersebut telah lahir 6 (enam) orang anak yang bernama :

- a. La Patte bin Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo.
- b. Suleman bin Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo.
- c. Syamsiah binti Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo.
- d. Nurhayati binti Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo.
- e. Mustafa bin Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo.
- f. Ismail bin Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo.

5. Bahwa anak kandung Pewaris I dan Pewaris II atas nama Syamsiah bin Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo Telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2009 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 479/72/U/II/2009 yang dikeluarkan Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxx Kec. xxxxx xxxx xxxxxxxx;

6. Bahwa semasa hidupnya Syamsiah binti Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo menikah dengan seorang Laki-Laki bernama Bohari Beddu bin Rakile yang saat ini masih hidup dan telah dikarunia 4 orang anak bernama:

- a. Syarifuddin bin Bohari Beddu
- b. Baharuddin, S.Pd bin Bohari Beddu
- c. Hasnah binti Bohari Beddu
- d. Amiruddin bin Bohari Beddu

7. Bahwa anak kandung Pewaris I dan Pewaris II atas nama Sulaeman bin Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2019 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 464.4/129/LPE yang dikeluarkan Pemerintah Kelurahan Lompoe Kec. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

8. Bahwa semasa hidupnya Sulaeman bin Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo menikah dengan seorang perempuan bernama Hanisa bin Pewelai yang saat ini masih hidup dan telah dikarunia 6 orang anak bernama:

- a. Darmawati binti Sulaeman

Halaman 5 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Suriani binti Sulaeman
- c. Ramdan bin Sulaeman
- d. Nurmila binti Sulaeman
- e. Nurlina, A.Ma binti Sulaeman
- f. Supriadi bin Sulaeman

9. Bahwa anak kandung Pewaris I dan Pewaris II atas nama La Patte bin Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo Telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2022 berdasarkan akta kematian Nomor 7372-09092022.002;

10. Bahwa semasa hidupnya La Patte bin Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo menikah dengan seorang perempuan bernama I Benna yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2021 dan telah dikarunia 6 orang anak bernama:

- a. Muh. Asir bin Lapatte,
- b. Anih Nasirah binti Lapatte
- c. Asia binti Lapatte
- d. Abdullah bin Lapatte
- e. Jamilah binti Lapatte
- f. Agustina binti Lapatte;

11. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam.

12. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Rusli alias Lajeppu bin Laonggo dan Indo Patani binti Latola sesuai Hukum Waris Islam.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pare-pare Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan almarhum Rusli alias Lajeppu bin Laonggo telah meninggal dunia pada tanggal 7 Nopember 2005.
3. Menetapkan almarhum Indo Patani binti Latola telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2009.
4. Menetapkan menurut hukum bahwa :

Halaman 6 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nurhayati binti Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo
 - b. Mustafa bin Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo
 - c. Ismail bin Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo
 - d. La Patte bin Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo
 - e. Suleman bin Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo
 - f. Syamsiah binti Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo, adalah ahli waris dari Almarhum Rusli alias Lajeppu bin Laonggo dan Almarhum Indo Patani binti Latola
5. Menetapkan almarhumah Syamsiah binti Rusli alias Lajeppu bin Laonggo telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2009.
6. Menetapkan menurut hukum bahwa:
- a. Bohari Beddu bin Rakile
 - b. Syarifuddin bin Bohari Beddu
 - c. Baharuddin, S.Pd bin Bohari Beddu
 - d. Hasnah binti Bohari Beddu
 - e. Amiruddin bin Bohari Beddu adalah ahli waris dari almarhumah Syamsiah bin Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo
7. Menetapkan almarhum Sulaeman bin Rusli alias Lajeppu bin Laonggo telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2019.
8. Menetapkan menurut hukum bahwa:
- a. Hanisa binti Pawelai
 - b. Darmawati binti Sulaeman
 - c. Suriani binti Sulaeman
 - d. Ramdan bin Sulaeman
 - e. Nurmila binti Sulaeman
 - f. Nurlina, A.Ma binti Sulaeman
 - g. Supriadi bin Sulaeman, adalah ahli waris dari almarhum Sulaeman bin Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo
9. Menetapkan almarhum Lapatte bin Rusli alias Lajeppu bin Laonggo telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2022.
10. Menetapkan menurut hukum bahwa:
- a. Muh. Asir bin Lapatte,
 - b. Anih Nasirah binti Lapatte
 - c. Asia binti Lapatte

Halaman 7 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Abdullah bin Lapatte
 - e. Jamilah binti Lapatte
 - f. Agustina binti Lapatte, adalah ahli waris i dari almarhum La Patte bin Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo
11. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memeberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum Rusdianto.S, S.H, M.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di BTN Graha Dnailah Blok OO/60 Kelurahan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Nopember 2023, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan Nomor 220/P/SKH/XI/2023/PA.Pare, tanggal 14 Nopember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, an. Nurhayati, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tertanggal 04 April 2013, an, Mustafa Rusli, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tertanggal 04 April 2013, an. Ismail, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tertanggal 13 Oktober 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, selanjutnya diberi

Halaman 8 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kode P1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Muh Asir, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tertanggal 04 April 2013, an. Anih Nasirah, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tertanggal 04 April 2013, an. Asia, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tertanggal 04 September 2020, an. Abdullah, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tertanggal 04 April 2013, an. Jamilah, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tertanggal 04 April 2013, an. Agustina, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tertanggal 02 Agustus 2022, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, selanjutnya diberi kode P2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Darmawati, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tertanggal 11 Desember 2012, an. Suriani, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tertanggal 04 April 2013, an. Ramdan, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tertanggal 15 November 2017, an. Nurmila, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tertanggal 22 April 2019, an. Nurlina, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, tertanggal 15 November 2017, an. Supriadi, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tertanggal 22 April 2019, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, selanjutnya diberi kode P3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Syarifuddin, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tertanggal 18 Oktober 2021, an. Baharuddin, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tertanggal 06 Maret 2013, an. Hasnah, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tertanggal 08 Desember 2015, an. Amiruddin, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 9 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Pare



xxxx xxxxxxxx, tertanggal 12 Januari 2018, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, selanjutnya diberi kode P4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Bohari Beddu, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tertanggal 04 April 2013, an. Hanisa, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, tertanggal 04 April 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, selanjutnya diberi kode P5;

6. Fotokopi surat keterangan Kematian, Nomor 468.3/66/xxxxxxx, atas nama Jeppu Laonggo dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxx, tanggal 20 September 2023, surat keterangan kematian atas nama Indo Patani dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxx, tanggal 20 September 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, selanjutnya diberi kode P6;

7. Fotokopi Akta kematian, Nomor 7372-KM-09092022-0002, atas nama Lapatte, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, xxxx xxxxxxxx, tanggal 09 September 2020, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, selanjutnya diberi kode P7;

8. Fotokopi Surat kematian, Nomor 464.4/129/LPE, atas nama A. Sulaeman, dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah A. Makkasau, xxxx xxxxxxxx, tanggal 19 Desember 2022, Nomor 479/79/4/VII/ 2004, atas nama A. Syamsia, dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, tanggal 19 Desember 2022, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, selanjutnya diberi kode P8;

9. Fotokopi Silsilah keluarga/keturunan LAJEPPU LAONGGO, yang dibuat oleh cucu kandung almarhum LAJEPPU LAONGGO an. Amiruddin, diketahui dan disahkan oleh Lurah xxxxxxx, tertanggal 09 Oktober 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, selanjutnya diberi kode P9;

10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris almarhum LAJEPPU LAONGGO tertanggal 16 Desember 2022, yang dibuat dan ditanda

Halaman 10 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Pare



tangani oleh Lurah xxxxxxx dan para ahli waris, diketahui oleh Camat ujung telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah distempel pos, selanjutnya diberi kode P10;

11. Fotokopi Surat keterangan Nomor 148.3/609/xxxxxxx an. LAJEPPU LAONGGO adalah Warga xxxxxxxxxx xxxxxxx, yang di Keluarkan Lurah xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, tanggal 13 September 2023, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, selanjutnya diberi kode P11;

B. Saksi;

1. **Maryam binti H. Tambaru**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PAREPARE, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Tante dari Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII;
- Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo dengan Indo Patani;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo meninggal dunia terlebih dahulu, begitu pula kakek dan nenek Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo telah meninggal dulu;
- Bahwa Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo telah menikah dengan Indo Patani binti Latola pada tahun 1942;
- Bahwa dari pernikahannya dengan Indo Patani, Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo dikaruniai 6 orang anak yaitu La Patte, Sulaeman, Syamsiah, Nurhayati, Mustafa dan Ismail;
- Bahwa Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo meninggal dunia pada tanggal 7 November 2005 disebabkan karena sakit;
- Bahwa Istri Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo telah meninggal dunia pula pada tanggal 10 Februari 2009 disebabkan karena sakit;
- Bahwa Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo dan Indo Patani binti Latola hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula anak-anaknya juga beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo bernama Syamsiah binti Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo semasa hidupnya menikah dengan Bohari Beddu bin Rakile dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama : Syarifuddin, Baharuddin, Hasnah dan Amiruddin;
- Bahwa Syamsiah binti Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2009 karena sakit;
- Bahwa Syamsiah binti Rusli hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula suami dan anak-anaknya juga beragama Islam;
- Bahwa anak kandung Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo bernama Sulaeman bin Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo semasa hidupnya menikah dengan Hanisa dan dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama: Darmawati, Suriani, Ramdan, Nurmila, Nurlina dan Supriadi;
- Bahwa Sulaeman bin Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2009;
- Bahwa Sulaeman bin Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula istri dan anak-anaknya juga beragama Islam;
- Bahwa anak kandung Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo bernama La Patte bin Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo semasa hidupnya menikah dengan I Benna dan dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama: Muh. Asir, Anih Nasirah, Asia, Abdullah, Jamilah dan Agustina;
- Bahwa istri La Patte bernama I Benna telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2021;
- Bahwa La Patte bin Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2022;
- Bahwa La Patte bin Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula istri dan anak-anaknya juga beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan untuk mendapatkan hak-hak waris dari almarhum pewaris serta keperluan hukum lainnya;

Halaman 12 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Pare



2. **Reskiah binti Beddu Seddu**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, No.20 xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxg, xxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Tante dari Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII dan Pemohon VIII;
- Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo dengan Indo Patani;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo meninggal dunia terlebih dahulu, begitu pula kakek dan nenek Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo telah meninggal dulu;
- Bahwa Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo telah menikah dengan Indo Patani binti Latola;
- Bahwa dari pernikahannya dengan Indo Patani, Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo dikaruniai 6 orang anak yaitu La Patte, Sulaeman, Syamsiah, Nurhayati, Mustafa dan Ismail;
- Bahwa Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo meninggal dunia pada tanggal 7 November 2005 disebabkan karena sakit;
- Bahwa Istri Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo telah meninggal dunia pula pada tanggal 10 Februari 2009 disebabkan karena sakit;
- Bahwa Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo dan Indo Patani binti Latola hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula anak-anaknya juga beragama Islam;
- Bahwa anak kandung Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo bernama Syamsiah binti Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo semasa hidupnya menikah dengan Bohari Beddu bin Rakile dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama : Syarifuddin, Baharuddin, Hasnah dan Amiruddin;
- Bahwa Syamsiah binti Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2009 karena sakit;
- Bahwa Syamsiah binti Rusli hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula suami dan anak-anaknya juga beragama Islam;

Halaman 13 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo bernama Sulaeman bin Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo semasa hidupnya menikah dengan Hanisa dan dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama: Darmawati, Suriani, Ramdan, Nurmila, Nurlina dan Supriadi;
- Bahwa Sulaeman bin Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2009;
- Bahwa Sulaeman bin Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula istri dan anak-anaknya juga beragama Islam;
- Bahwa anak kandung Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo bernama La Patte bin Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo semasa hidupnya menikah dengan I Benna dan dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama: Muh. Asir, Anih Nasirah, Asia, Abdullah, Jamilah dan Agustina;
- Bahwa istri La Patte bernama I Benna telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2021;
- Bahwa La Patte bin Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2022;
- Bahwa La Patte bin Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula istri dan anak-anaknya juga beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan untuk mendapatkan hak-hak waris dari almarhum pewaris serta keperluan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Halaman 14 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tanggal 8 Nopember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor : 220/P/SKH/XI/ 2023/PA.Pare tanggal 14 Nopember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.7 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.7 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.5 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Halaman 15 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.5 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo telah meninggal dunia pada tanggal 7 November 2005 dan istrinya Indo Patani binti Latola telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa La Patte telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa Sulaeman telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2020 dan Saymsiah telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2009;

Menimbang, bahwa bukti surat P.9 dan P.10 terbukti bahwa para Pemohon adalah anak dan cucu dari La Jeppu Laonggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P10 terbukti bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo, kedua orang tua dan kakek neneknya telah meninggal dunia terlebih dahulu;
2. Bahwa Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo telah menikah dengan Indo Patani binti Latola pada tahun 1942;
3. Bahwa dari pernikahannya dengan Indo Patani, Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo dikaruniai 6 orang anak yaitu La Patte, Sulaeman, Syamsiah, Nurhayati, Mustafa dan Ismail;

Halaman 16 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo meninggal dunia pada tanggal 7 November 2005 dan istrinya bernama Indo Patani binti Latola meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2009 disebabkan karena sakit;
5. Bahwa Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo dan Indo Patani binti Latola hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula anak-anaknya juga beragama Islam;
6. Bahwa anak kandung Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo bernama Syamsiah binti Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo semasa hidupnya menikah dengan Bohari Beddu bin Rakile dan dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama : Syarifuddin, Baharuddin, Hasnah dan Amiruddin;
7. Bahwa Syamsiah binti Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2009 karena sakit;
8. Bahwa Syamsiah binti Rusli hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula suami dan anak-anaknya juga beragama Islam;
9. Bahwa anak kandung Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo bernama Sulaeman bin Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo semasa hidupnya menikah dengan Hanisa dan dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama: Darmawati, Suriani, Ramdan, Nurmila, Nurlina dan Supriadi;
10. Bahwa Sulaeman bin Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2009;
11. Bahwa Sulaeman bin Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula istri dan anak-anaknya juga beragama Islam;
12. Bahwa anak kandung Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo bernama La Patte bin Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo semasa hidupnya menikah dengan I Benna dan dikaruniai 6 orang anak masing-masing bernama: Muh. Asir, Anih Nasirah, Asia, Abdullah, Jamilah dan Agustina;
13. Bahwa istri La Patte bernama I Benna telah meninggal dunia pada tanggal 2 Mei 2021;
14. Bahwa La Patte bin Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2022;
15. Bahwa La Patte bin Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula istri dan anak-anaknya juga beragama Islam;

Halaman 17 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan untuk mendapatkan hak-hak waris dari almarhum pewaris serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo dan Indo Patani binti Latola beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo dan Indo Patani binti Latola telah meninggal dunia dan pada saat meninggalnya yang tersisa adalah La Patte, Sulaeman, Syamsiah, Nurhayati, Mustafa dan Ismail sebagai anak kandung Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo dan Indo Patani binti Latola, kesemuanya beragama Islam sebagaimana Rusli Alias

Halaman 18 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lajeppu bin Laonggo dan Indo Patani binti Latola dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, La Patte, Sulaeman, Syamsiah, Nurhayati, Mustafa dan Ismail sebagai anak kandung harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo dan Indo Patani binti Latola;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Syamsiah binti Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Syamsiah binti Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa Syamsiah binti Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo telah meninggal dunia dan pada saat meninggalnya meninggalkan Bohari Beddu bin Rakile (suami) dan 4 orang anak yaitu: Syarifuddin, Baharuddin, Hasnah dan Amiruddin, kesemuanya beragama Islam sebagaimana Syamsiah binti Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Bohari Beddu bin Rakile (suami) dan 4 orang anak kandung yaitu: Syarifuddin, Baharuddin, Hasnah dan Amiruddin dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Syamsiah binti Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Sulaeman bin Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Sulaeman bin Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo harus dinyatakan sebagai

Halaman 19 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa Sulaeman bin Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo telah meninggal dunia dan pada saat meninggalnya meninggalkan Hanisa (istri) dan 6 orang anak yaitu: Darmawati, Suriani, Ramdan, Nurmila, Nurlina dan Supriadi, kesemuanya beragama Islam sebagaimana Sulaeman bin Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Hanisa (istri) dan 6 orang anak kandung yaitu: Darmawati, Suriani, Ramdan, Nurmila, Nurlina dan Supriadi dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Sulaeman bin Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, La Patte bin Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka La Patte bin Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa La Patte bin Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo telah meninggal dunia dan pada saat meninggalnya meninggalkan 6 orang anak yaitu: Muh. Asir, Anih Nasirah, Asia, Abdullah, Jamilah dan Agustina, kesemuanya beragama Islam sebagaimana La Patte bin Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 20 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, 6 orang anak kandung yaitu: Muh. Asir, Anih Nasirah, Asia, Abdullah, Jamilah dan Agustina dinyatakan sebagai Ahli Waris dari La Patte bin Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo;

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan untuk mendapatkan hak-hak waris dari almarhum pewaris serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Rusli alias Lajeppu bin Laonggo telah meninggal dunia pada tanggal 7 Nopember 2005 dan Indo Patani binti Latola telah meninggal dunia pada tanggal 10 Februari 2009;
3. Menetapkan almarhum Rusli alias Lajeppu bin Laonggo dan almarhumah Indo Patani binti Latola sebagai Pewaris;
4. Menetapkan ahli waris Rusli alias Lajeppu bin Laonggo dan almarhumah Indo Patani binti Latola adalah:
 - a. Nurhayati binti Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo (anak kandung)
 - b. Mustafa bin Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo (anak kandung)
 - c. Ismail bin Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo (anak kandung)
 - d. La Patte bin Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo (anak kandung)
 - e. Suleman bin Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo (anak

Halaman 21 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Pare



kandung)

f. Syamsiah binti Rusli Alias Lajeppu bin Laonggo (anak kandung)

5. Menyatakan Syamsiah binti Rusli alias Lajeppu bin Laonggo telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 2009.

6. Menetapkan almarhumah Syamsiah binti Rusli alias Lajeppu bin Laonggo sebagai Pewaris;

7. Menetapkan ahli waris almarhumah Syamsiah binti Rusli alias Lajeppu bin Laonggo adalah:

a. Bohari Beddu bin Rakile (suami)

b. Syarifuddin bin Bohari Beddu (anak kandung)

c. Baharuddin, S.Pd bin Bohari Beddu (anak kandung)

d. Hasnah binti Bohari Beddu (anak kandung)

e. Amiruddin bin Bohari Beddu (anak kandung)

8. Menyatakan Sulaeman bin Rusli alias Lajeppu bin Laonggo telah meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 2019.

9. Menetapkan almarhum Sulaeman bin Rusli alias Lajeppu bin Laonggo sebagai Pewaris;

10. Menetapkan ahli waris almarhum Sulaeman bin Rusli alias Lajeppu bin Laonggo adalah:

a. Hanisa binti Pawelai (istri)

b. Darmawati binti Sulaeman (anak kandung)

c. Suriani binti Sulaeman (anak kandung)

d. Ramdan bin Sulaeman (anak kandung)

e. Nurmila binti Sulaeman (anak kandung)

f. Nurlina, A.Ma binti Sulaeman (anak kandung)

g. Supriadi bin Sulaeman (anak kandung)

11. Menyatakan Lapatte bin Rusli alias Lajeppu bin Laonggo telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2022.

12. Menetapkan almarhum Lapatte bin Rusli alias Lajeppu bin Laonggo sebagai Pewaris;

13. Menetapkan ahli waris almarhum Lapatte bin Rusli alias Lajeppu bin Laonggo adalah:

a. Muh. Asir bin Lapatte (anak kandung)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Anih Nasirah binti Lapatte (anak kandung)
- c. Asia binti Lapatte (anak kandung)
- d. Abdullah bin Lapatte (anak kandung)
- e. Jamilah binti Lapatte (anak kandung)
- f. Agustina binti Lapatte (anak kandung)

14. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Siarah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rukiyah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.
Hakim Anggota

Dra. Siarah, M.H

ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rukiyah, S.H.I

Perincian Biaya:

Halaman 23 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	100.000,-
3. Panggilan	: Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 160.000,-

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Halaman, Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2023/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)